

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON  
HALAL PADA BPRS PUDUARTA INSANI MEDAN TEMBUNG**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**SAHNUR**

**Nim: 53.15.4090**

Program Studi:

**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON  
HALAL PADA BPRS PUDUARTA INSANI MEDAN TEMBUNG**

**SKRIPSI**

Di ajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Disusun Oleh:

**SAHNUR**

**NIM. 53154090**

Program Studi:

**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019M/ 1440H**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahnur

Nim : 53154090

Tempat/tgl. Lahir : Lumban Dolok 22 November 1996

Pekerjaan. : Mahasiswi

Alamat : Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab Mandailing Natal Sumut

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MASYARAKAT ETNIK MANDAILING TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG DI BANK SUMUT SYARIAH CAPEM MARELAN RAYA” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 27 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

Sahnur

## ABSTRAK

Sahnur (2019) “analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal Pada PT. BPRS Puduarta Insani Medan Tembung Tbk Tahun 2015-2018. Skripsi konsentrasi perbankan syariah, program studi perbankan syariah (S<sup>1</sup>), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal khususnya di BPRS Puduarta Insani Medan Tembung, serta menentukan bagaimana pendapatan dan sumber dana non halal tersebut. Serta penulisan laporan dana non halal pada sisi BPRS dan mengalokasikan dana tersebut apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI sebagai dana sosial yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan PT. BPRS Tbk, yakni laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Metode analisis data pada penelitian ini adalah Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Pengumpulan data penelitian berbentuk wawancara dengan mengadakan Tanya jawab langsung kepada responden yaitu *staff accounting* di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Hasil wawancara di analisis dengan membandingkan antara Fatwa DSN-MUI yang berlaku dengan praktik pengelolaan dan pemanfaatan yang diterapkan. Kesimpulan penelitian ini adalah pemanfaatan dana non halal benar-benar diaplikasikan di perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan sumber dana yang digunakan untuk dana kebajikan berasal dari dana non halal. Walau demikian, pemanfaatan dana non halal ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam membantu nasabah atau masyarakat menengah kebawah. Hal ini membuktikan bahwa nasabah bank syariah memiliki misi sosial kemasyarakatan dengan akad *non profit*.

**Kata Kunci** : pendapatan, pengelolaan, pemanfaatan, Dana Non Halal.

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan dalam lembaran yang bersejarah ini kecuali *Alhamdulillah wa syukurillah*, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-nya jugalah Skripsi yang berjudul “**analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Medan Tembung**” ini dapat diselesaikan, walau dalam perjalanan panjang yang dilalui terdapat banyak rintangan dan tantangan. Kemudian shalawat dan salam penulis sampiakan keharibaan Nabi Muhammad SAW, kiranya kita semua senantiasa dapat melaksanakan bimbingan dan tuntunan baliu melalui Sunnahnya yang mulia.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengakui ada banyak kekurangan dan kelemahan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan teman-teman akhirnya selesailah penulisan Skripsi ini. Adapun maksud dari penulisan proposal ini adalah sebagai salah satu syarat untuk disetujui sebagai langkah awal penyusunan skripsi yang ditunjukkan dalam rangka meraih gelar Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibuthkan dalam penulisan proposal ini. Maka dari itu disini penulis secara khusus menyamakan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terimakasih karena telah memberi kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Zuhrinal M Nawawi, MA Selaku Ketua Jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam penyusunan jadwal sehingga saya bisa mengikuti perkuliahan dan sekaligus menulis skripsi ini.
5. Bapak Azhari Akamal Tarigan. M, Ag dan Ibu Tuti Angraini. MA selaku dosen pembimbing dalam penyusunan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang sudah membimbing dan memberikan arahan kepada saya selama beberapa tahun ini.

7. Seluruh pegawai kantor PT BPRS Puduarta Insani yang telah memberikan dukungan ilmu serta memfasilitasi saya dengan kebutuhan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terkhusus untuk ibunda dan ayahanda saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril dan materi selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar tercinta saya kakak-kakak, abang dan adik saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi dan dukungan lainna.
10. Patimah sahabat saya yang membantu dan menemani saya pada saat mengerjakan skripsi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seangkatan 2015 jurusan Perbankan Syariah kelas A yang telah berjuang bersama selama beberapa tahun ini.
12. Seluruh keluarga besar kos Ar-Ridho adik saya Mahlaini Rambe, Roma Putra Siregar, dan Sri Hanum Ayu Wandira, Ummu Fadhillah, Wirna Risky, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta dukungan lainnya.
13. Adrika Rahmanda selaku abang yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan lainnya.
14. Ibrahim Agusman selaku abang yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan lainnya.
15. Sutan Herlambang selaku *staff accounting* di BPRS yang selalu membantu saya untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
16. Dan semua pihak yang telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Penulis menyadari akan kekurang sempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, segala kritik maupun saran sangat penulis harapkan.

Medan, 23 September 2019

Penulis

Sahnur

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	
B. Identifikasi Masalah .....	
C. Batasan Masalah.....	
D. Rumusan Masalah .....	
E. Tujuan Penelitian .....	
F. Manfaat Penelitian.....	
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	
A. BPRS .....	
1. Pengertian BPRS .....	
2. Tinjauan dan Karakteristik BPR Syariah .....	
3. Kegiatan Usaha BPRS .....	
4. Pembiayaan di BPR Syariah	
a. Konsep Dasar Non Halal	
b. Pengertian Dana Non Halal	
c. Sumber Dana Non Halal .....	
d. Fatwa DSN-MUI tentang Dana Non Halal .....	
e. Distribusi Pemanfaatan Dana Non Halal .....	

- f. Pengelolaan Dana Non Halal untuk Pemberdayaan Masyarakat .....
- B. Konsep Halal dan Haram Dalam Islam .....
- C. Laporan Dana Non Halal Bank Syariah .....
- D. Penelitian Terdahulu.....
- E. Persamaan
- F. Perbedaan.....

**BAB III METODE PENELITIAN .....**

- A. Pendekatan Penelitian.....
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....
- C. Subjek dan Objek Penelitian.....
- D. Sumber Data.....
- E. Tehnik Pengumpulan Data .....
- F. Metode Analisis Data .....

**BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....**

- A. Temuan Penelitian.....
  - 1. Profil BPRS .....
  - 2. Perkembangan Sektor Saham PT. BPRS Puduarta Insani .....
  - 3. Perkembangan Asset.....
  - 4. Visi & Misi Perusahaan .....
  - 5. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....
  - 6. Produk Pembiayaan BPRS.....
- B. Pembahasan Objek BPRS.....
  - 1. Pengertian Pendapatan Dana Non Halal .....
  - 2. Sumber Pendapatan Dana Non Halal .....
  - 3. Penyaluran Pendapatan Dana Non Halal pada BPRS .....
- C. Pembahasan Penelitian .....



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....

A. Kesimpulan .....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA .....

## **DAFTAR GAMBAR TABEL**

A. Table 1.1 .....	
B. Table 1.2 .....	
C. Table 1.3 .....	
D. Table 1.4 .....	
E. Table 1.5 .....	
F. Table 2.1 .....	
G. Table 3.1 .....	
H. Table 3.2 .....	
I. Table 3.3 .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring globalisasi yang semakin tumbuh dan berkembang, profesionalisme dalam industri perbankan memerlukan sumber daya manusia yang semakin kompeten, yaitu yang memiliki *intitude*, *skill* dan *know-leadge*. Sumber daya manusia profesional seperti itu hanya dapat dicapai melalui upaya berkesinambungan, terarah, dan efektif yang sebaiknya dikelola oleh suatu wadah yang profesional pula. Wadah ini tentunya perlu didukung dan dikembangkan oleh masyarakat bankir itu sendiri. Selama pasca-krisis perbankan tahun 1997-1998, belum ada suatu lembaga profesi yang sepenuhnya mengayomi dan mengatur tentang profesi banker di Indonesia. Bankir-bankir di Indonesia memerlukan sautu wadah tunggal untuk menyalurkan aspirasinya secara elegan dan efektif, mengembangkan profesinya secara berkesinambungan, sebuah lembaga yang mempunyai kode etik/standar etika.

Lembang tunggal ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi bankir, meningkatkan citra bankir, dan membela bankir jika ada permasalahan hukum atas individu bankir. Bank adalah lembaga yang bergerak yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian ummat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi ummat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari kehidupan ummat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.<sup>1</sup>

Perkembangan industri perbankan saat ini telah terjadi transformasi sistem yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan masyarakat mulai menyadari keberadaan perbankan syariah. Hal yang dipahami dari sejarah peradaban ekonomi Islam, hal itu tidak terlepas karena Islam memiliki konsep yang sangat kompleks, adapun hal yang paling istimewa adalah kesempurnaan ajarannya yang meliputi seluruh sisi kebutuhan manusia, sehingga tak ada satu celahpun dari seluruh aktifitas hidup manusia, kecuali Islam telah memiliki konsep dan aturan yang baku. Hakikatnya adalah memahami sejarah kehidupan Rasulullah Saw yang dikenal dengan julukan *al-amin*, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madina, ia menerima Ali-bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.

Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.<sup>2</sup> Hanya Muhammad *Shalallahu A'laihi Wassallam* sebagai tolak ukur yang nyata dari semua aspek perilaku kehidupan Islam. Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank Umum Syariah dan 17 unit Usaha Syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

---

<sup>1</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), h. 18

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 20

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>3</sup> Perkembangan perbankan syariah ini tentunya harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, bank dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan, secara fundamental. Yakni penghapusan riba, pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam, bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi, bank syariah akan melakukan investasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and lass sharing* dalam bisnis atau industri. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha. Penerapan hukum syariah pada umumnya, setiap transaksi antara bank syariah dengan nasabah, terutama yang berbentuk pemberian fasilitas pembiayaan, selalu dituangkan dalam suatu surat perjanjian.

Pada prakteknya, penyusunan suatu perjanjian antara bank syariah dengan nasabah, dari segi hukum positif, selain mengacu kepada kitab Undang-Undang Hukum (KUH) perdata, juga harus merujuk kepada UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sedangkan, dari sisi syariah, para pihak tersebut berpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>4</sup> Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Suatu

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 58

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 462

kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan ummat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi system keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya: bunga.

Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebijakan. Keberadaan perbankan Islam ditengah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang di revisi melalui Undang-Undang No 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bagi hasil adalah prinsip Muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan bank syariah, adalah (1) memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) meningkatkan kesadaran syariah ummat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah; (3) menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan ummat Islam.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan Bank maupun Non-Bank bersifat formal dan beroperasi dipedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidak mampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauwan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidak mampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan diwilayah pedesaan. Akibatnya 70% s/d 90% kekosongan ini disisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan menggunakan suku bunga tinggi. Untuk menanggulangi

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali, 2014), h.7

kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan *Baitul Mal Wa Tamwil*. Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah.

Dana non halal juga sering disebut dengan dana atau pendapatan yang meragukan. Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Dana non halal berarti dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni dana yang berasal dari sesuatu yang jelas haram hukumnya, baik itu haram karena dzatnya (*haram li-zatihi*) dan haram karena bukan dzatnya (*haram al-gayrihi*), sebagaimana dalam hadis: pemisahan dana dan non halal dan dana kebajikan oleh amil digunakan atau disalurkan untuk kegiatan social, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum dan yang paling utama dana non halal ini terpisah dari dana zakat, infak, dan shodaqoh dan harus segera dikeluarkan pengelolaan dana non halal dalam sudut pandang akuntansinya, yaitu penyajian dan pengungkapannya setelah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 atau yang masih mengacu pada forum zakat (FOZ) apakah memberikan perbedaan persepsi atau tidak menurut *amil*.

Pengelolaan dana non halal ini tidak lagi bisa dilakukan secara sembarangan karena prosedur akuntansinya sudah diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan dana non halal ini muncul dan disajikan serta diungkapkan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam keadaan yang darurat dan tidak selalu muncul dalam laporan keuangan yang sifatnya akuntabel. Dalam Expiration Date (ED) Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, dana non halal hanya diungkapkan secara umum saja dan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mendalami secara detail dan khusus mengenai dana non halal. Berdasarkan prinsip syariah Islam hal-hal yang haram harus dihindari karena tidak sesuai dengan kaidah Tauhid.

Keberadaan dana non halal dikategorikan suatu hal yang darurat dan sangat sulit untuk dihilangkan. Menurut pendapat yang rajih, jika dana yang halal lebih dominan dari pada dana non halal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal karena dalil-dalil berikut: kaidah fiqih: 'Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan'. Pada masa Jahiliyah, riba terjadi dalam pinjam-meminjam uang. Karena masyarakat Mekkah merupakan masyarakat pedagang, yang dalam musim-musim tertentu memerlukan modal untuk dagangan mereka. Para ulama mengatakan, bahwa jarang sekali terjadi pinjam-meminjam uang pada masa tersebut yang digunakan untuk produktivitas perdagangan.

Namun uniknya, transaksi pinjam-meminjam tersebut dikenakan bunga, bila seseorang tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Adapun bila ia dapat melunasinya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia sama sekali tidak dikenakan bunga. Transaksi yang seperti ini, Rasulullah Saw menyebutnya dengan riba Jahiliyah. Dasar hukum ini juga ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh dari Jabir r.a berkata "bahwa Rasulullah Saw melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama. (HR. Muslim). Sebagai perusahaan perbankan yang berbasis syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia seharusnya telah menerapkan pencatatan pendapatan dana non halal yang terdapat pada laporan keuangan yang dikeluarkan. Agar para pengguna dari laporan keuangan tersebut memiliki informasi yang cukup dalam mengambil keputusan sebab pendapatan non halal dicatat dan dibuat akun secara terpisah bukan hanya sebagai sumber dananya saja, tetapi lembaga keuangan syariah



juga mencatat dan melaporkan secara terpisah pula terhadap penggunaan pendapatan dana non halal tersebut pada sebuah laporan sumber dan penggunaan dana.

Akan tetapi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia belum menyertakan laporan keuangan tentang pendapatan non halal yang seharusnya dapat memberikan informasi lebih terhadap penggunaan laporan keuangan tersebut. Selain juga kehati-hatian dan ketelitian dalam pengelolaan pendapatan non halal haruslah selalu terjaga oleh lembaga keuangan syariah. Bukan hanya karena menjaga dan menghindari salah catat atau kekeliruan yang materialitas dalam sebuah laporan keuangan, namun sebagai “barang taruhan” terhadap sebuah pengelolaan yang bijak dan baik mengingat bahwa bunga adalah sumber bencana ekonomi syariah kedepannya. Pada BPRS sendiri pendapatan Dana non halal itu berasal dari kerjasama dengan bank BRI, dan memperoleh bunga Bank BRI ini dimasukkan kerekening dana kebajikan.<sup>6</sup> Berikut laporan kebajikan yang diperoleh dari BPRS selama kurun waktu dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara penulis dengan pihak BPRS yakni Bapak Sutan Erlambang sebagai Accounting Program Bank BPRS

## LAPORAN TRANSAKSI REKENING

Tahun 2015

Table 1.1

Nama Rekening : Dana Kebajikan Nasional 3234693700  
Rekening No : 400 090027.1  
Alamat : - Hal : 1

No		BUKTI TANGGAL	JEN	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR	KET
		Saldo awal				1.688.064,00	
1	29	26/06/2015	2	100.000,00	0,00	688.064,00	
2	13	26/06/2015	3	0,00	62.896,00	750.960,00	
3	34	06/07/2015	2	500.000,00	0,00	250.960,00	
4	9	27/07/2015	3	0,00	342.598,00	593.558,00	
5	18	28/08/2015	3	0,00	470.821,00	1.064.379,00	
6	90	29/10/2015	3	0,00	144.655,00	1.209.034,00	
7	9	02/06/2015	3	0,00	155.578,00	1.364.612,00	
8	16	30/11/2015	3	0,00	47.302,00	1.771.914,00	
9	43	21/12/2015	3	0,00	177.836,00	1.949.750,00	
				1.500.000,0	177.836,00		

Sumber : PT. BPRS PUDUARTA INSANI

JL. BESAR TEMBUNG No. 13A KEC, PERCUT SEI TUAN

## LAPORAN TRANSAKSI REKENING

Tahun 2016

Table 1.2

Nama Rekening : Dana Kebajikan Nasional 32,346,93800

Rekening No : 400, 0,90027.1

Alamat : - Hal : 1

No		BUKTI TANGGAL	JEN	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR	KET
		Saldo awal				1,949,750,00	
1	18	21/01/2016	3	0,00	122,821,00	2,072,571,00	
2	511	09/02/2016	2	1,140,000,00	0,00	932,571,00	
3	12	22/02/2016	3	0,00	346,252,00	1,278,823,00	
4	524	26/01/2016	2	200,000,00	0,00	1,078,823,00	
5	501	21/01/2016	2	150,000,00	0,00	928,823,00	
6	538	08/03/2016	2	150,000,00	0,00	778,823,00	
7	530	16/03/2016	2	150,000,00	0,00	628,823,00	
8	518	17/03/2016	2	150,000,00	0,00	478,823,00	
9	514	22/03/2016	2	150,000,00	0,00	328,823,00	
10	42	24/03/2016	4	12.000,00	0,00	316,823,00	
11	24	30/03/2016	3	0,00	175,411,00	492,234,00	
12	25	30/03/2016	4	12,000,00	0,00	480,234,00	
13	47	29/04/2016	3	0,00	152,709,00	632,943,00	
14	90	31/06/2016	3	0,00	94,486,00	227,429,00	
15	19	21/06/2016	3	0,00	53,222,00	780,615,00	
16	749	30/06/2016	2	745,000,00	0,00	35,651,00	
17	750	30/06/2016	1	0,00	745,000,00	780,651,00	

18	751	30/06/2016	2	750,000,00	0	30,651,00
19	518	14/07/2016	3	0,00	0,00	230,651,00
20	518	14/07/2016	3	0,00	200,000,00	380,651,00
21	518	14/07/2016	3	0,00	150,000,00	530,651,00
22	518	14/07/2016	3	0,00	150,000,00	680,651,00
23	518	14/07/2016	2	0,00	150,000,00	830,651,009
24	531	14/07/2016	3	0,00	150,000,00	980,651,00
25	4	25/07/2016	2	0,00	98,066,00	1,078,717,00
26	8	23/08/2016	3	0,00	69,278,00	1,47,995,00
27	9	21/09/2016	3	0,00	67,462,00	1,125,457,00
28	29	27/01/2016	3	0,00	164,483,00	1,379,940,00
29	6	21/11/2016	3	0,00	370,368,00	1,750,308,00
30	18	21/12/2016	3	3,609,000,00	218,775,00	1,969,083,00
					3,628,333,00	

Sumber : PT. BPRS PUDUARTA INSANI

JL. BESAR TEMBUNG No. 13A KEC, PERCUT SEI TUAN

## LAPORAN TRANSAKSI REKENING

Tahun 2017

Table 1.3

Nama Rekening : Dana Kebajikan Nasional 3234693800

Rekening No : 400 090027.1

Alamat : - Hal : 1

No		BUKTI TANGGAL	JEN	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR	KET
		Saldo awal				1,969,083,00	
1	27	25/01/2017	3	0,00	224,108,00	2,193,191,00	
2	23	24/01/2017	3	0,00	165,307,00	2,358,498,00	
3	28	23/01/2017	3	0,00	73,072,00.	2,431,570,00	
4	25	26/01/2017	3	0,00	116,927,00.	2,548,497,00	
5	25	23/01/2017	3	0,00	273,238,00	2,821,735,00	
6	18	21/01/2017	3	0,00	77,506,0022	2,899,241,00	
7	14	24/01/2017	3	0,00	23,806,00	3,123,047,00	
8	10	23/01/2017	3	0,00	63,569,00	3,185,616,00	
9	52	07/01/2017	4	2.000,000,00	0,00	1,185,616,00	
10	8	22/01/2017	3	0,00	221,863,00	1,407,479,00	
11	33	25/01/2017	3	0,00	148,521,00	1,556,000,00	
12	15	28/01/2017	3	0,00	93,406,00	1,649,406,00	
13	15	12/01/2017	2	150,000,00	0,00	1,499,406,00	
14	36	27/01/2017	3	0,00	101,626,00	1,601,032,00	
				2.150,000,00	1,781,949,00		

Sumber : PT. BPRS PUDUARTA INSANI

JL. BESAR TEMBUNG No. 13A KEC, PERCUT SEI TUAN

## LAPORAN TRANSAKSI REKENING

Tahun 2018

Table 1.4

Nama Rekening : Dana Kebajikan Nasional 3234693800

Rekening No : 400 090027.1

Alamat : - Hal : 1

No		BUKTI TANGGAL	JEN	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR	KET
		Saldo awal				1,601,032,00	
1	28	28/01/2018	3	0,00	145,830,00	1,746,862,00	
2	11	26/03/2018	3	0,00	125,932,00	1,872,794,00	
3	14	24/04/2018	3	0,00	224,305,00	2,097,099,00	
4	54	23/05/2018	3	500,000,00	0,00	1,597,099,00	
5	9	24/05/2018	3	0,00	129,316,00	1,726,415,00	
6	34	25/06/2018	3	0,00	142,968,00	1,869,383,00	
7	5	28/06/2018	3	0,00	2,400,00	4,269,383,00	
8	6	28/06/2018	3	0,00	2,400,00	6,669,383,00	
9	7	28/06/2018	3	0,00	160,000.00	6,829,383,00	
10	8	28/06/2018	3	0,00	265,000.00	7,094,383,00	
11	9	28/06/2018	3	0,00	199,300.00	7,293,683,00	
12	10	28/06/2018	3	0,00	46,700.00	7,340,383,00	
13	11	28/06/2018	3	0,00	15,000,00	22,340,383,00	
14	6	23/07/2018		0,00	140,222,00	22,480,605,00	
15	56	31/07/2018		1,000,000,00	0,00	21,480,605,00	

Sumber : PT. BPRS PUDUARTA INSANI

JL. BESAR TEMBUNG No. 13A KEC, PERCUT SEI TUAN

Dari laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan diatas terlihat bahwa nilai pendapatan sumber dana non halal semakin meningkat sejak tahun 2014, 2015, 2016,2017, dan 2018. Ini dikarenakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki target yang harus dicapai setiap tahunnya. Masing-masing pegawai akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar mencapai target tersebut. Tidak menutup kemungkinan guna tercapainya target tersebut oknum-oknum tersebut tidak memperhatikan keabsahan dari system syariah tersebut. Sehingga semakin banyaknya aktivitas Bank Syariah di Indonesia yang tidak memperhatikan dana yang didapat, maka semakin banyak pula aktivitas intraksi antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Hal ini mengakibatkan dana non halal yang masuk kedalam laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) juga semakin meningkat. Akan tetapi realitanya walupun populasi Bank Syariah semakin bertambah jumlahnya di Indonesia, namun hal itu tidak mengurangi jumlah pendapatan dana non halal dari Bank Syariah tersebut.

Sehingga semakin banyaknya aktivitas bank syariah di Indonesia yang tidak memperhatikan dana yang di dapat, maka semakin banyak pula aktivitas interaksi antara Bank Konvensional. Didalam Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) itu sendiri denda itu di masukkan di dalam kebajikan, namun untuk penerapannya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sendiri jarang memberikan denda pembayaran angsuran ke nasabah yang dimasukkan ke dana kebajikan, tetapi di masukkan ke dana kebajikan, tetapi di masukkan ke rekeningnya nasabah. Sedangkan denda dan pendapatan non halal itu masuk kerekening dana kebajikan. Para ulama menjelaskan bahwa dana non halal tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, dan harus di sedekahkan kepada pihak lain. Jadi dapat disimpulkan disini arti dan makna dari pemanfaatan dan non halal itu hukumnya wajib. Maksudnya, pendapatan non halal hukumnya haram. Oleh karena itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya ( pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan (*hajat*) apapun itu baik secara terbuka maupun secara *hilah*, seperti digunakan untuk membayar pajak. Pendapatan

non halal disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah. Tentang penyaluran dana non halal, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk pashilias umum (*al-mashalih al-ammah*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisa pemanfaatan dana non halal dalam pembiayaan. Serta apakah tercapai tujuan syariah (*maqoshid al-syariah*) jika pembiayaan yang sejatinya berguna untuk menolong perekonomian masyarakat yang membutuhkan tersebut. Akuntansi persepektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pencatatan, perlakuan dari transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Perlakuan akuntansi adalah “Tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurement*), dan penilaian (*valuation*), pengakuan *recognition*, dan penyajian (*presentation*). Dana non halal yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro bank dan bunga. Diantara perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi pada bank ada diantaranya yang disebut dengan transaksi Dana Non Halal. Dana non halal adalah sumber dan kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah.

Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Darurat adalah suatu keadaan (*emergency*) dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya kejurang kehancuran atau kematian. Dana non halal biasanya disalurkan untuk kepentingan umum seperti: pembangunan jalan, pembangunan jembatan, ataupun kepentingan-kepentingan umum lain yang dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi dana non halal tidak dipergunakan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid. Maka dalam hal ini seharusnya sumber dana non halal hanya didapat dari kegiatan-kegiatan darurat yang tidak dapat ditoleransi lagi sehingga akan memperkecil total pendapatan dana non halal tersebut. Sehingga keterkaitan bank syariah dengan bank konvensional pun akan



semakin sedikit. Dalam diskusi intensif ikatan Akuntansi Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum.

Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat, infaq dan sedekah, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan). Sanksi yang disebut dalam Fatwa DSN-MUI adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/tidak mempunyai kemauan dan ikhtikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi yang didasarkan pada prinsip *takzir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dalam sosial. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan bagian sektor perekonomian nasional dengan prioritas pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta sebagai lapisan masyarakat tanpa deskriminasi sehingga akan memperkuat struktur ekonomi nasional. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Halal Pada PT. BPRS Puduarta Insani Medan Tembung”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat didefinisikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal sebagai berikut:

1. Dampak penggunaan dana non halal pada masyarakat.
2. Hasil pemanfaatan dana non halal dan penyalurannya.
3. Sumber dana non halal bagi bank BPRS Puduarta Insani.

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar pembahasan terfokus pada pokok permasalahan yang ada, sehingga di harapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, lebih sempurna dan mendalam maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: penelitian ini hanya membahas mengenai analisis pemanfaatan dana non halal pada BPRS Puduarta Insani dengan variabel dependen dana non halal sebagai variable independen. Kemudian penelitian ini dilakukan pada BPRS Puduarta Insani. Yang telah diaudit dengan periode pengamatan Tahun 2015-2018. Peneliti ahanya meneliti pengelolaan manfaat dana non halal BPRS Puduarta Insani yang dari 2015-2018.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Fatwa DSN-MUI Tentang Dana Non Halal.?
2. Bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan dana non halal pada BPRS Puduarta Insani.?

3. Apakah pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan sehingga penulis melakukan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Fatwa DSN-MUI tentang Dana Non Halal.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pendapatan dan pengelolaan dana non halal pada BPRS Puduarta Insani.
- c. Untuk mengetahui Apakah pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal sesuai dengan DSN-MUI.

### 2. Kegunaan penelitian

Ada beberapa kegunaan yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis
  - 1) Memberikan informasi tentang praktik pemanfaatan pada dana non halal dalam BPRS Puduarta Insani.
  - 2) Memberikan sumbangsih pemikiran secara ilmiah dalam menetralsir dana non halal dalam BPRS Puduarta Insani.
- b. Kegunaan praktis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran ke Islaman pada umumnya, sivitas ekademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan trus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- 2) Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh S.E pada akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagi peneliti, mengemabngkan kemampuan berfikir Ilmiah dan Sistematis melalui penelitian berpikir karya Ilmiah dibidang Ilmu Bisnis.
- 2) Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pemanfaatan dana non halal dan pengelolaannya.
- 3) Bagi program studi perbankan syariah UIN-SU, bagi hasil penelitian diharapkan dapat menambah bacaan bagi mahasiswa/I kedepannya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. BPRS**

##### **1. Pengertian BPRS**

Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat lebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan milik pemerintah. Layanan tersebut dibagi atas dua jenis, yakni BPR Konvensional dan BPR Syariah. Khususnya layanan syariah, lembaga keuangan perbankannya menjunjung nilai dan prinsip syariah. Tentu dalam segi operasional berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional. Menurut OJK Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana kegiatan BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan peransuransian. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

BPRS berdiri berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan pemerintah (PP) No 72 Tahun 1992 mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.<sup>7</sup> Namun setelah menjadi perusahaan BPRS diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Untuk kegiatannya sendiri BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Perbedaan Bank

---

<sup>7</sup> [www.ptbprspuduartainsani.com.didownload](http://www.ptbprspuduartainsani.com.didownload) 17 Juli 2019

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

a. Akad dan Aspek Kegalitas

Dalam BPR Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasar hukum positif.

b. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syariah agar tidak menyimpang dari Prinsip Syariah.

c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.

d. Bisnis dan Usha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, *syubhat* ataupun dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi pihak lain.

e. Praktik Operasional BPR Syariah baik untuk menghimpun maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (pasal 2 PBI No. 61/17/PBI/2004). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syariah yang merupakan Bank Perkreditan Syariah. Ini berarti semua Peraturan Perundang-Undangan yang menyebut BPR Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

---

<sup>8</sup> Muhammad, *manajemen bank syariah*, Yogyakarta: UUP AMP, 2002, h. 56

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut pasal 18 UU No, 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## **2. Tinjauan dan Karakteristik BPR Syariah**

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syariah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arusurbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan percapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor *real* akan bergairah.

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang;

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usahanya dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.

- d. Melakukan kegiatan usahanya perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan Likuiditas Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
- f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

### **3. Kegiatan Usaha BPRS**

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syariah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa menghimpun dan menyalurkan dana, dan kegiatan dibidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syariah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menerbitkan giro. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Pebankan No. 10 Tahun 1998. Namun, tidak seperti Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah, ada beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan BPRS menurut Undang-Undang No. 17 pasal 14 Tahun 1992.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Syariah versi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diatur dalam pasal 2, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat syariah meliputi;

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk;
  - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
  - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk;
  - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.



- 2) Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *salam*, atau *istishna*.
  - 3) Pembiayaan berdasarkan *qardh*.
  - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewabeli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; dan
  - 5) Pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan UUS. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan Usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
  - e. Menyediakan produk atau melakukan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha BPR Syariah secara teknis operasional berkaitan dengan produk-produknya berdasarkan pada pasal 2 dan 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/PBI/2008. Lebih teknis lagi mengacu SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Perlu ditekankan disini bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam Undang-Undang lain. Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud diatas secara *a contrario* dapat ditafsirkan harus ada izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

#### 4. Pembiayaan di BPR Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>9</sup> Pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa;

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi.

- a) Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsure *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta usahanya harus halal).

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafii Antonio, *bank syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: gema insani, 2011, h. 160

- b) Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Tujuan pembiayaan adalah;

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c. Meningkatkan produktifitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadi distribusi pendapatan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang bersifat konsumtif.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor *real*. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya;

- a. Pembiayaan menurut tujuan, yaitu:
  - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

2) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu:

1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 Tahun.

2) Pembiayaan dengan jangka waktu jangka menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu;

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *murabahah*

2) Pembiayaan *musyarakah*

b) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *murabahah*

2) Pembiayaan *salam*

3) Pembiayaan *istishna*

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *ijarah*

2) Pembiayaan *ijarah munthiyah bittamlik/wa iqtina*.

## B. Konsep Dasar Dana Non Halal

Sederhananya, yang dimaksud dengan dana non halal adalah dana yang ketika diakui sebagai pendapatan tidak halal. Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK Nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bentuk konvensional. Penerimaan non halalnya pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Darurat adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Dana non halal terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Harta yang haram karena zatnya yang najis (*haram lidzatihi*), seperti minuman memabukkan, daging babi dan lain-lain.
- b. Setiap asset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al kashu al-hgarari al mayru'*), usaha yang tidak halal seperti pinjaman berbunga, perjudian, suap, korupsi, jual beli minuman keras, dan lain-lain.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut yaitu:

1. Usaha lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
2. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
3. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang, karena termasuk *maisir*/judi yang dilarang dalam Islam.
4. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.

5. Produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.

Hukum harta non halal yaitu sesuai dengan penjelasan Organisasi Standar Akuntansi Syariah Internasional *Accounting and auditing organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yaitu “pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara *hilyah ribawiyah*, seperti digunakan untuk membayar pajak. Mengapa harus dengan cara halal dan meningkatkan segala yang haram dalam investasi ? dalam kaitan ini, Dr. M. Nadrattuzaman Husen mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu: (1) karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan halal yaitu: (2) pada harta halal mengandung keberkahan; (3) pada harta halal mengandung manfaat dan *maslahah* yang agung bagi manusia; (4) pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia; (5) pada harta halal melahirkan pribadi yang istikamah, yaitu yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan; (6) pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid, wira'i, qana'ah*, santun, dan suci dalam segala tindakan; (7) pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.<sup>10</sup>

Entitas syariah mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Sumber Dana Kebajikan
- b. Kebajikan Penyaluran Dana Kebajikan kepada masing-masing penerima.
- c. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7: pengungkapan pihak-pihak berelasi, dan pihak ketiga.
- d. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal.

---

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012), h. 9

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa penjelasan sebelumnya dalam melakukan aktivitas bank syariah terlibat dengan banyak pihak demi kelancaran operasional bank tersebut. Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya. Pendapatan dana non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak menggunakan akad syariah. Simpanan giro merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet atau sarana lainnya. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang diberikan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.<sup>11</sup>

Contoh dana non halal adalah dana denda telat bayar untuk kategori *ta'zir* atau sanksi bagi nasabah zhalim. Dana ini merupakan sanksi atau penalty yang dikenakan bagi nasabah mampu, namun terfakta telat bayar. Pada prakteknya, dana denda ini tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan LKS termasuk bank syariah. Oleh karena itu, dana non halal termasuk, tidak pernah bisa disebut sebagai pendapatan non halal. Kembali ke dana non halal. Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui sebagai pendapatan oleh pihak LKS. Dana tersebut menjadi halal bagi mustahiq. Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustaqih (pihak yang berhak) atas dana sosial dan kebajikan. Contohnya alokasinya adalah untuk sumbangan sosial, untuk pembuatan infrastruktur umum, kepentingan pendidikan, kepentingan orang tidak mampu, sumbangan atas bencana alam dan/sejenisnya.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَائِلَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ

---

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), h. 339

مَلِكٍ جَمِيٍّ أَلَا وَإِنَّ جَمِيَّ اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ  
الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

[رواه البخاري ومسلم]

### Terjemah hadits / ترجمة الحديث :

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam classi ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (Riwayat Bukhori dan Muslim)

Dalam diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan diubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah non halal dirasa atau di pandang tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkungan zakat, infak dan shadaqah, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam artian haram dan tidak bisa digunakan).

### C. Pengertian Dana Non Halal

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yng tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK Nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari



bank konvensional. Penerimaan dana non halal umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Darurat adalah suatu keadaan (*emergency*) dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian.

Dalam diskusi Intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak menjadi salah pengertian didalam lingkungan zakat, infak dan sedekah, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam artian haram dan tidak bisa digunakan).

#### **D. Sumber Dana Non Halal**

Dana non halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Adanya bunga bank yang diterima merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi di masukkan sebagai dana kebajikan. Sesuai dengan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk ; dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Sedangkan dana internal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Banyak pendapatan dan tanggapan dari para ulama dan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank dan riba. Pendapatan atau Fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Muhammad Syaltut adalah “pinjaman berbunga di bolehkan bila sangat di butuhkan”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا - وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ - ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ .

[رواه مسلم]

### Terjemah hadits / ترجمة الحديث :

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firmanNya : Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalihlah. Dan Dia berfirman : Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata : Yaa Robbku, Ya Robbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan. (Riwayat Muslim).

### Pelajaran :

1. Dalam hadits diatas terdapat pelajaran akan sucinya Allah ta'ala dari segala kekurangan dan cela.
2. Allah ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka siapa yang bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima.
3. Sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik disisi Allah ta'ala.
4. Berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa.
5. Orang yang maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya kecuali mereka yang Allah kehendaki.
6. Makan barang haram dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan.

7. Anjuran untuk berinfaq dari barang yang halal dan larangan untuk berinfaq dari sesuatu yang haram.
8. Seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar classinya diberi kekuatan untuk ta'at kepada Allah.
9. Doa orang yang sedang safar dan yang hatinya sangat mengharap akan terkabul.
10. Dalam hadits terdapat sebagian dari sebab-sebab dikabulkannya do'a : Perjalanan jauh, kondisi yang bersahaja dalam pakaian dan penampilan dalam keadaan kumal dan berdebu, mengangkat kedua tangan ke langit, meratap dalam berdoa, keinginan kuat dalam permintaan, mengkonsumsi makanan, minuman dan pakaian yang halal.

#### **E. Kriteria dan Hukum Pendapatan Dana Non Halal**

Dana non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru*), Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut yaitu:

- 1) Usaha lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
- 2) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (*nisbah*) utang usaha perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan dari pada modalnya.
- 3) Perjudian dan permainan yang terlarang.
- 4) Produsen, distributor, serta perdagangan makanan dan minuman yang haram.
- 5) Produsen, distributor dana atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.

Fatwa DSN menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang umumnya terjadi di Bursa Efek. Oleh karena itu usaha non halal tidak terlepas dari pada lima saham

tersebut, tetapi banyak lagi transaksi yang dilarang, seperti riba sharf, spekulasi, penipuan, dan suap. Menurut Sahroni mengemukakan bahwa secara kriteria pendapatan non halal dapat menjadi 2 yaitu;

- a. Harta yang haram karena dzatnya yang najis (*haram lidzatihi*), seperti minuman memabukkan, daging babi, dll.
- b. Setiap asset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al-kashu al-ghairi al-mayru*), usaha yang tidak halal seperti; pinjaman berbunga.

Kedua jenis harta tersebut status hukumnya haram/diharamkan, yang pertama karena dzatnya, dan yang dimobilisasi oleh lembaga keuangan syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito, itu tidak mungkin berupa harta haram karena dzatnya. Yang mungkin terjadi adalah dana tabungan atau deposito bersumber dari usaha yang tidak halal.<sup>12</sup> Misalnya, pemilik deposito adalah dana tabungan atau deposito adalah bank konvensional yang menjadi pemodal di LKS dan diketahui bahwa yang di investasikan adalah pendapatannya berupa bunga atas pinjaman. Hal yang mendasari larangan penggunaan pendapatan non halal, tercantum pada surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Maksud ayat diatas adalah sebuah perdagangan yang didasarkan saling ridha antara penjual dan pembeli tanpa ada pembeli tanpa ada satu paksaan sedikitpun.

---

<sup>12</sup> Saiful Muchlis dan Husain Saleh Utomo, “Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat)”. JRAK Vol. 9 No. 1. (2018), h. 75-101

Akan tetapi ayat ini masih umum, artinya tidaklah boleh kita melakukan transaksi secara ridha kalau misalnya transaksi tersebut mekanismenya sudah dilarang secara *qhot'I* didalam Al-qur'an seperti halnya larangan riba, *maysir* dan *gharar* saling ridha satu sama lain, maka hak ini tidak bisa dipisahkan secara umum syariah karena sudah dikhususkan dengan ayat larangan Al-qur'an dan Al-Sunnah mengenai tiga hal tersebut.

#### F. Fatwa DSN MUI No. 17 Tentang Dana Non Halal



مجلس الشريعة  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA  
PEMBAYARAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
- b. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;

- c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
- d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1: ...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

*“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”*

- 2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطٍ

حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا هُمْ إِلَّا شَرْطًا

*“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

- 2.Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari

Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

17 Sanksi atas Nasabah 2

Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu

Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

مَلْطِي نَعْلًا لَطْمًا

*“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”*

4. Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

أَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعَفْوَبَتَهُ.

*“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”*

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”*

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

الضَّرَرُ يُزَالُ.

*“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”*

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- c. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

*Pertama* : Ketentuan Umum

---

*Dewan Syariah Nasional MUI*

*17 Sanksi atas Nasabah 3*

---

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

*Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.

16 September 2000 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



**K.H.M.A. Sahal Mahfudh**



**Dr. H.M. Din Syamsuddin**

**K.H.M.A. Sahal Mahfudh**

---

*Dewan Syariah Nasional MUI*

Berdasarkan pada argumen dalam kitab tersebut, pantas saja DSN-MUI mengatur agar sifat riba pada denda telat bayar semakin hilang, maka dana non halal ini oleh Fatwa DSN MUI No.17 diatur tidak diakui sebagai pendapatan LKS, namun untuk alokasi dana sosial dan kebajikan. Perlu ditegaskan lagi bahwa denda telat bayar yang ditetapkan LKS itu sendiri bukan masuk kategori riba, namun masuk kategori saksi bagi orang zhalim. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa dana non halal sudah diatur sesuai syariah, tidak akan berubah menjadi pendapatan non halal dan sudah ditata kelola LKS sesuai syariah.<sup>13</sup>

### **G. Distribusi Pemanfaatan Dana Non Halal**

Tentang penyaluran dana non halal, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al-mashlalih al-ammah*), seperti pembangunan jalan raya, sedangkan sebagian ulama, seperti Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan prof Dr al-Qurrah Dagi berpendapatan, bahwa dana non halal

---

<sup>13</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 123

boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat. Sumber perbedaan pendapat diatas adalah status dan kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut.

Bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana non halal hanya untuk *mashalih 'ammah*, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum.<sup>14</sup> Bagi ulama yang membolehkan menyalurkannya untuk seluruh kebutuhan social, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi kepemilikannya, tetapi halal bagi penerimanya. Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat. Pendapat kedua ini landasan hukum yang baik dari aspek nash dan maqashidnya, yaitu diantaranya,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَال : أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا يَتَصَدَّقُونَ : إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بَعْضِ أَحَادِيثِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَاتِي أَحَدْنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَزَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ .

[رواه مسلم]

#### Terjemah hadits / ترجمة الحديث :

Dari Abu Dzar radhiallahuanhu : Sesungguhnya sejumlah orang dari shahabat Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam berkata kepada Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam: “ Wahai Rasululullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa

<sup>14</sup> <https://izi.or.id/peruntukkan> dana non halal, (22 Januari 2010)

sebagaimana kami puasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka (sedang kami tidak dapat melakukannya). (Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam) bersabda : Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah ? : Sesungguhnya setiap tashbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma’ruf nahi munkar merupakan sedekah dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya : Ya Rasulullah masakah dikatakan berpahala seseorang diantara kami yang menyalurkan syahwatnya ?, beliau bersabda : Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, bukankah baginya dosa ?, demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala.<sup>15</sup> (Riwayat Muslim)

**Pelajaran yang terdapat dalam hadits / الفوائد من الحديث :**

1. Sikap bijak dalam menanggapi berbagai kondisi serta mendatangkan kabar gembira bagi jiwa serta menenangkan perasaan.
2. Para shahabat berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan.
3. Luasnya keutamaan Allah ta’ala serta banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dibuka bagi hamba-Nya.
4. Semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan shodaqoh yang dikeluarkan seseorang untuk dirinya.
5. Kebiasaan-kebiasaan mubah dan penyaluran syahwat yang disyariatkan dapat menjadi ketaatan dan ibadah jika diiringi dengan niat shalih.
6. Anjuran untuk meminta sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seorang muslim dan yang dapat meningkatkan dirinya ke derajat yang lebih sempurna.
7. Didalam hadits ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar.

Mashlahat. a) dana non halal bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi milik umum. Selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut bisa disalurkan untuk pihak miskin dan pihak yang membutuhkan. b) dana non halal itu haram bagi pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut), tetapi ketika terjadi sudah terjadi perpindahan kepemilikan, status dana tersebut halal bagi penerimanya, baik

---

<sup>15</sup> Terjemahan Hadis Arba’in An-Nawawi (02 September 2019)

entitas pribadi, seperti fakir miskin, ataupun entitas lembaga seperti yayasan sosial, pendidikan. Al-Qardhawi menjelaskan, “menurut saya dana non halal itu kotor (*khaitis*) dan haram bagi pihak yang mendapatakannya, tetapi halal bagi penerimanya. Seperti, orang-orang faqir dan kebutuhan sosial. Karena dana tersebut bukan haram karena fisik dana tersebut, tetapi karena pihak dan factor tertentu. c) program pemberdayaan masyarakat adalah penyaluran dana untuk tujuan jangka panjang. Atas dasar ini, maka dana non halal bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial apapun, termasuk kebutuhan beasiswa dan pendidikan.

Para ulama menjelaskan bahwa dana non halal tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, dan harus disedekahkan kepada pihak lain. Maksudnya, pendapatan non halal hukunya haram. Karena itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan (hajat) apa pun, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak. Pendapatan non halal harus di berikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah.<sup>16</sup> Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin dari pada membiarkannya berpindah ke kaum kafir yang akhirnya akan meraka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang di haramkan Allah. Asset non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariat. Dana non halal biasanya bisa di alokasikan pada masalah-masalah sosial misalnya pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, pembangunan saluran air, dan lainnya untuk kepentingan sosial. Dana non halal tidak diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau tempat seperti mushollah dan masjid.

## **H. Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Pemberdayaan Masyarakat**

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fatwa (*al-fatawadan an-nawazi*), para ulama berbeda pendapat tentang objek atau pihak penerima dana non halal sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> [Http://www.geogele.com/haji.okezone/apa maksud dana non halal](http://www.geogele.com/haji.okezone/apa_maksud_dana_non_halal), (14 Juni 2019)

- 1) Mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al-mashlahi al-ammah*), seperti pembangunan jalan raya.
- 2) Sebagian ulama seperti Syekh Yusuf al-Qardhawi dan prof. Dr. Al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*), atau pun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Menurut penulis sumber perbedaan pendapatan diatas adalah status dan kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut. Bagi ulama yang membolehkan dana penyaluran non halal hanya untuk *mashalih'ammah* itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus di salurkan untuk pembangunan publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum. Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya. Tetapi halal bagi penerimnya.<sup>17</sup>

Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat. Pendapat kedua ini memiliki landasan hukum baik dari aspek nash dan maqashidnya, yaitu diantaranya hadis Rasulullah SAW. Sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW, kepada Sahabiyyah Barirah ketika menyerahkan kepada Rasulullah SAW, maka Aisyah ra berkata: sesungguhnya daging itu termasuk sedekah dan Rasulullah tidak mengambil sedekah. Kemudian Rasulullah SAW, menjawab : sesungguhnya barang ini sedekah baginya, dan hadiah bagi kita'. Hadis diatas memberikan dillah (makna), bahwa dana non halal itu bisa di salurkan dan di konsumsi untuk penerima sedekah seperti faqir, miskin, dan sebagainya.

---

<sup>17</sup> [https://www.google.com/mysharing.com/dana non halal untuk fiqh islam](https://www.google.com/mysharing.com/dana+non+halal+untuk+fiqh+islam), (3 Maret 2017)

#### A. Maslahat

- a) Dana non halal bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi milik umum, selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut bisa di salurkan untuk faqir, miskin, dan pihak yang membutuhkan.
- b) Dana non halal itu haram bagi pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut), tetapi ketika sudah menjadi perpindahan kepemilikan, status dan tersebut halal bagi penerimnya, baik entitas pribadi seperti faqir, miskin ataupun entitas lembaga seperti yayasan sosial, pendidikan. Al-Qardhawi menjelaskan “menurut saya dana non halal itu kotor (khaitis) dan haram bagi pihak yang mendapatkannya, tetapi halal tersebut bukan haram karena fisik dana tersebut, tetapi karena pihak dan faktor tertentu.
- c) Program pemberdayaan masyarakat adalah penyaluran dana untuk tujuan jangka panjang sehingga manfaat yang diterima lebih besar dan jangka panjang (*fiqih ma’alat dan fiqih aulawiyyat*).

#### I. Konsep halal dan haram dalam islam

Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam kitabnya “halal dan haram dalam Islam” menjelaskan bahwa niat baik tidak dapat menjelaskan yang haram. Islam memberikan penghargaan terhadap setiap hal yang dapat mendorong untuk berbuat baik, tujuan yang mulia dan niat yang bagus, baik dalam perundang-undangan maupun didalam seluruh pengarahannya. Niat yang baik itu menggunakan seluruh yang mubah dan adat untuk berbakti dan *taqarrub* kepada Allah. Oleh karena itu siapa yang makan dengan niat untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan memperkuat tubuh supaya dapat melaksanakan kewajibannya untuk berkhitmad kepada Allah dan ummatnya, maka makan dan minumannya itu dapat dinilai sebagai ibadah dan *qurbah*.

Adapun masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal tidak dibenarkan dalam Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai sebagai alat untuk mencapai

tujuan yang terpuji. Islam selamanya menginginkan tujuan yang suci dan caranyapun harus suci juga. Syariat Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-Ghaya tabirrul Wasilla* (tujuan menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip yang mengatakan *al-washulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal bathil* (untuk dapat memperoleh suatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebathilan). Oleh karena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya harus dihapus. Haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَزْتَغَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

[رواه البخاري ومسلم]

### Terjemah hadits / ترجمة الحديث :

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam classi ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh

tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “.<sup>18</sup> (Riwayat Bukhori dan Muslim)

Hadits ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syari’at. Abu Daud berkata : Islam itu berputar dalam empat hadits, kemudian dia menyebutkan hadits ini salah satunya.

**Pelajaran yang terdapat dalam hadits / الفوائد من الحديث :**

1. Termasuk sikap wara’ adalah meninggalkan syubhat .
2. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram.
3. Menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar.
4. Memberikan perhatian terhadap masalah hati, karena padanya terdapat kebaikan fisik.
5. Baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati.
6. Pertanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan.
7. Menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram serta haramnya sarana dan cara ke arah sana.
8. Hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan persangkaan buruk.

**J. Laporan Dana Non Halal Bank Syariah**

Bank Syariah, atau bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariah (hukum) Islam. Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah,

---

<sup>18</sup>Terjemahan Hadis Arba’in An-Nawawi, (02 September 2019)



dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Menjamurnya perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari minat masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan yang dapat menyediakan produk dan layanan keuangan yang sehat dan juga memenuhi prinsip-prinsip Islamiah. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, Bank merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi operasional sebagai penghimpunan dan penyaluran dana, serta pemberi jasa-jasa perbankan yang berlandaskan pada syariah Islam yang mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Sedangkan pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara.

Berikut ketentuan ED PSAK Nomor 109 tentang pengakuan dan pengukuran dana non halal:

1. Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
2. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan amil zakat. *Asset* non halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.

Seiring berkembangnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, terdapat permasalahan apakah makna darurat ini masih relevan dengan kondisi sekarang. Perubahan peraturan perlakuan dana non halal yang terdapat pada PSAK Nomor 109 salah satunya juga dikarenakan tentang pengakuan dan pengukuran dana non halal yang ada di ED PSAK 109 ini seakan-akan memperbolehkan jika memang dalam kondisi darurat. Bagaimanapun juga pada umumnya bank merupakan institusi bisnis sama dengan institusi bisnis lainnya. Pasang-surut, bangkit, berkembang, bangkrut dan runtuh sangat mungkin terjadi. Bisa jadi karena *resens global, human eror*, salah urus, dan sebagainya. Jika Bank Syariah karena satu dan lain alasan runtuh (pada sebagian BPRS hal ini sudah terjadi). Penyebutan Ekonomi Islam setidaknya mengacu pada empat bentuk pemahaman yaitu:

1. Ekonomi Islam sebagai bagian dari Fiqh Mu'ammalat.
2. Ekonomi Islam sebagian ilmu ekonomi pada umumnya, ilmu yang berdiri sendiri yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist yang memiliki kajian-kajian.
3. Ekonomi Islam hanya dilihat dari segi sisi normal atau etika. Atau memuat filosofi-filosofi yang dikembangkan dalam Al-qur'an.
4. Ekonomi Islam hanya dilihat dari kelembagaan atau distribusi seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hotel syariah dan industry lainnya.

### **K. Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	peneliti	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan	Rozik dan Yanti (2012)	Penelitian kualitatif dengan tehnik pendekatan kasus	Penelitian yang dilakukan pada beberapa lembaga amil zakat menentukan

	dana non halal pada laporan keuangan lembaga amil zakat.			bahwa penerapan PSAK 109 yang didalamnya terdapat aturan main dalam dana non halal telah realisasikan dengan baik oleh beberapa amil zakat akan tetapi penyaluran dana amil zakat masih terselip dana non halal yang seharusnya dipisahkan dalam penyaluran dana kepada para mustahiq.
2	Ahsan-kah Pendapatan Non Halal pada Qhadrul Hasan	Salehuddin dkk (2014)	Penelitian kualitatif dengan tehnik pendekatan khusus	Penggunaan dana non halal pada dana <i>qardahul hasan</i> membutuhkan kehati-hatian yang lebih, mengingat bunga adalah hasil riba dan merupakan sumber bencana ekonomi dan dilaknat oleh Allah SWT. Oleh sebab itu pedapatan dana non halal digunakan untuk kegiatan ekonomi yang

				<p>membuthkan pendapatan non halal, yaitu sebagai hibah kepada Negara dalam membayar beban bunga yang diperbolehkan dari pinjaman selama ini yang menjadi warisan Negara dari tahun ke tahun dan dilaporkan tersendiri oleh lembaga keuangan syariah.</p>
3	<p>Analisis Efektivitas Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK Syariah</p>	<p>Zuyinah, 2014</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dilakukan berdasarkan tujuan untuk kesejahteraan karyawan, dan dinilai sudah efektif. Sedangkan untuk perlakuan akuntansi syariah, el-zawa masih belum menerapkan PSAK Syariah dalam mengelola keuangan.</p>
4	<p>Persepsi penyajian dan pengungkapan dana non halal</p>	<p>Hisamuddin dan Sholika</p>	<p>kualitatif</p>	<p>Pengungkapan dana non halal pada Baznas dan PKPU belum selesai dengan standar</p>

	pada BAZNAS dan PKPU di kabupaten Lumanjang.			PSAK 109, namun dalam pencatatannya sudah dipisahkan secara tersendiri namun tidak dimunculkan dalam laporan keuangan.
--	--	--	--	--

### **L. Persamaan**

Adapun persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, namun berbeda analisis. Beberapa dari penelitian terdahulu memiliki persamaan objek penelitian yaitu terkait laporan keuangan, dan pembahasan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengenai dana non halal, terkait pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari dana non halal tersebut bagaimana disetiap entitas. Dari hasil penelitian terdahulu juga terdapat kesamaan terkait dana non halal, yakni masih tercantumnya riba dengan objek penelitian sehingga menjadikan daa tersebut sebagai dana non halal. Sumber-sumber dana non halal dan pengalokasian dana non halal ini juga masih sama dengan penelitian terdahulu.

### **M. Perbedaan**

Banyak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu seperti:

- a) Analisis penelitian, seperti yang disebutkan penulis diatas dengan menggunakan penelitian analisis deskriptif.
- b) Selain laporan keuangan, objek penelitian berbeda, seperti; dampak penggunaannya terdapat reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah.

- c) Tempat penelitian yakni; Lembaga Amil Zakat, Qhadul Hasan, Baznas Dan Pkpu Kabupaten Lumanjang, Bank Muamalat.
- d) Waktu penelitian. Masing-masing penelitian diteliti berdasarkan tahun yang berbeda yakni; 2012, 2014, 2016.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau upaya yang lebih untuk menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif. Cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna. Tujuan dari metode ini adalah pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan secara mendalam pada suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan dikaji. Dan data yang dikumpulkan lebih banyak huruf, kata ataupun gambar dari pada angka.

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, metode pendekatan dan uraiannya sangat dipengaruhi oleh suatu bidang keilmuan dan sejarah perkembangannya dan terangkai dalam sebuah histori yang kompleks. Penelitian kualitatif mempunyai pengertian berbeda-beda untuk setiap momen, meskipun demikian secara umum penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang melibatkan pendekatan interpretative terhadap setiap pokok permasalahannya.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang kantor bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Puduarta Insani yang beralamat di Jalan William Iskandar Pasal V Medan Estate Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dari bulan Mei s/d Juni 2019.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Yang dimaksud subjek dalam penelitian ini adalah orang, benda, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembututan sebagai sasaran. Adapun pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah pendapatan dana non halal.

#### **2. Objek Penelitian**

Yang dimaksud dengan onjek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran. Adapun pada penelitian ini objeknya adalah pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berbentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dan merupakan daya yang diperoleh dari pihak bank lain dalam bentuk publikasi. Berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitain ini akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Dan penelitian ini dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

#### **2. Data Primer**

Sumber data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data skunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber imformasi yang dicari. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer berupa wawancara, dalam hal ini keterangan-keterangan dari *staff accounting* di PT.



BPRS Puduarta Insani mengenai pengakuan pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal di PT.BPR Syariah Puduarta Insani.

### 3. Data Skunder<sup>4</sup>

Yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, buku-buku, antara lain data yang sudah diolah yang bersumber dari perusahaan yang diteliti, misalnya sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan data yang berhubungan dengan akuntansi.

## **E. Tehnik Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan Tanya jawab langsung kepada atau pihak yang terkait dalam perusahaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum perusahaan, pengakuan pendapatan operasional. Serta unit-unit organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan laporan keuangan. Dalam hal ini penulis akan mengadakan wawancara langsung terhadap operasional bank.

### 2. Dokumentasi

Merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat secara langsung dokumen, catatan-catatan, dan buku-buku yang digunakan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah laporan keuangan BPRS yang lengkap dan catatan-catatan yang menjelaskan sumber pendapatan dana non halal tersebut.

### 3. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah obsevasi terhadap subjek. Tehnik yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian, atau kegiatan objek yang diteliti. Kumudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi atas pendapatan dana non halal pada laporan kuangan BPRS.

Dengan demikian, observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti.

## **F. Metode Analisa Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif “yaitu pengumpulan data untuk diuji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.”<sup>19</sup> Sehingga dapat diketahui apakah masih perlu atau tidak diadakan perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan system pemanfaatan dana non halal BPRS Puduarta Insani. Penilaian pemanfaatan dana non halal dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan responden yaitu pihak *staff operasional* dengan teori yang berlaku sehingga diperoleh jawaban berkaitan dengan pokok penelitain. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum. Ada beberapa alasan penelitian menggunakan metode induktif yaitu, yaitu yang pertama, sudah jelas untuk cara kerja penelitian yang bersifat kualitatif, maka menggunakan metode berpikir induktif. Kedua, metode induktif didasarkan pada fenomena empiris yang umumnya hanya berfokus kepada sebagian kecil dari fenomena tersebut yang relevan dengan permasalahan yang diamatinya.

Hal ini sesuai dengan topik yang dibahas, penelitian ini berupa untuk menemukan hubungan empiris, maka dari inilah pendekatan induktif bersifat deskriptif. Metode deskriptif analisis kualitatif merupakan metode yang dilakukan secara bertahap yakni ketika penulis mendapatkan data, maka data tersebut dapat langsung dianalisa sehingga bisa menjadi data yang valid. Kemudian setelah semua data terkumpul dilakukan analisa berlapis yakni menganalisa dari awal guna untuk melihat kesesuaian rumusan masalah dengan jawaban yang diperoleh.

---

<sup>19</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Edisi 3 (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 12

Adapun metode kualitatif analisis data dengan pendekatan deskriptif terbagi menjadi 3 yakni :

1. Reduksi Data

Yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting pada penelitian yang hanya masalah yang terkait pada perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BPRS tahun 2017.

2. Penyajian Data

Adalah pengumpulan informasi yang terkait atas perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BPRS tahun 2017 yang kemudian nantinya akan memberikan kesimpulan atas penelitian yang diteliti tersebut.

3. Verifikasi/Kesimpulan

Adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh, atas judul penelitian yakni analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Profil PT. BPRS Puduarta Insani**

Pada tahun 1992, ketika Rektor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjend TNI Drs. H. A. Nazril Adlani, beliau menyampikan gagasan di kalangan pimpinan IAIN , yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Gagasan itu dapat sambutan dan segera ditindak lanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan Syariah di bawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam), sesuatu lembaga non struktur di bawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990. FKEBI berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak 4 (empat) angkatan masing-masing 3 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak +40 orang setiap angkatan. Pada ketika itu H. A. Nazril Adlani bertindak sebagai ketua dewan pelindung, prof. Dr. H. Yasir Nasution sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur pendidikan dan pelatihan FKEBI.

Setelah menyelenggarakan 4 (empat) angkatan, aktivitas untuk mewujudkan suatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dimana pada stafnya akan di angkat dari kursus perbankan ini. Pada saat pengajuan pengesahan akte Menteri Kehakiman, diajukan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insani. Namun didapati bahwa nama BPR Syariah Insani telah ada. Untuk menyegerakan proses, seseorang di Departemen Kehakiman mengeusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi kata “Puduarta”berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti “Rumah Harta”. Pengesahan Menteri Kehakiman di peroleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.63.HT.01.01 Th 1994.

## **2. Perkembangan Sektor Saham PT. BPRS Puduarta Insani**

Adapun Jumlah modal dasar sesuai Akte Pendirian adalah Rp. 500.000.000,- dengan jumlah saham sebanyak 2000 lembar dengan nilai Rp. 117.750.000,- atau 471 lembar saham. Pemegang saham pada saat pendirian berjumlah 100 orang, dimana IAIN sebagai yang diwakili oleh Rektor (*Ex Oficial*) memiliki saham sebanyak 315 lembar saham dengan nilai Rp. 78.750.000,-. (kepemilikan 67%). Dana atas nama Rektor tersebut berasal dari sumbangan wajib mahasiswa yang tidak mengikat yang dihimpun oleh Rektor dalam rangka pengembangan ekonomi Islam. Selebihnya pemegang saham berasal dari para dosen IAIN dan beberapa anggota masyarakat.<sup>20</sup>

Pada tanggal 17 Januari 1994 Izin prinsip diperoleh dari Departemen Keuangan RI dengan Nomor S-059/MK.17/1994. Selanjutnya pada tanggal 10 April 1996 diperoleh Izin Usaha dari menteri keuangan RI Nomor Kep-130/KM.17.1996. PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 18 Juni 1996 dengan pembukaan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Swkwildasu H. A. Wahab Dalimunthe, SH. Pada awal operasional BPRS, bertidak sebagai Direktur Utama adalah Syahrul Muda Siregar dan H. Bakhtiar Effendy sebagai Direktur Operasional, dengan jumlah karyawan sebanyak 8 (delapan) orang. Pada saat ini modal dasar PT.BPRS Puduarta Insani sebesar Rp 5 Milyar dan telah disetor Rp. 2.201.740.000,- dengan kepemilikan ini IAIN menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi penentu kebijakan BPRS.

## **3. Perkembangan Asset**

BPRS Puduarta Insani mengalami masa-masa yang sulit dalam masa awal oprasionalnya, antara lain sebagai bank yang bersekala kecil maka relatif sulit memperoleh kepercayaan masyarakat. Namun BPRS mulai mengalami pertumbuhan yang membaik sejak tahun 1999 da membukukan asset Rp 1Milyar.

---

<sup>20</sup> [www.ptbprspuduartainsani.com=sejarah](http://www.ptbprspuduartainsani.com=sejarah) diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

Sejak tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2003 BPRS mengalami pertumbuhan yang semakin pesat, yaitu dari Asset Rp. 1 Milyar dapat tumbuh menjadi Rp Milyar tahun 2003. Sejak awal tahun 2004 dan sampai menjelang akhir 2010 ini tampak kepercayaan masyarakat kepada BPRS semakin membaik. Dalam masa awal 2004 sampai dengan tahun 2010 PT BPRS Puduarta Insani telah mengalami pertumbuhan asset dari Rp. 5 Milyar sampai Rp. 37 Milyar dan BPRS Puduarta Insani tercatat sebagai BPRS tersebut di Sumatera Utara. Dan apabila dibandingkan dengan BPR Konvensional, maka BPRS Puduarta Insani menempati posisi ke-5 (lima).<sup>21</sup>

Setelah beroperasi selama 14 (empat belas) tahun, posisi asset PT BPRS Puduarta Insani per-30 November 2010 adalah Rp. 36,27 Milyar dengan perolehan laba sebesar Rp. 448 juta. Sesuai dengan hasil pemeriksaan Akuntan Publik tanggal 14 Januari 2010 untuk pemeriksaan periode tahun 2009, laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani “Menyajikan Secara Wajar” sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

#### **4. Visi dan Misi**

Visi : Menjadi BPR Syariah terbaik di Sumatera Utara

Misi :Menerapkan prinsip syariah secara murni. Melayani secara professional memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas.

#### **5. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas**

Sebagai bentuk hukum PT BPR Syariah Puduarta Insani adalah perseroan terbatas (PT), maka pengurusannya tunduk kepada undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas.

Susunan pengurusan PT BPR Syariah Puduarta Insani adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> *ibid*

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Maratua Simanjuntak

Komisaris : Saparuddin Siregar

**Dewan Pengawas Syariah**

Ketua DPS : Ahmad Qorib

Anggota DPS : Azhari Akmal Tarigan

**Dewan Direksi**

Direktur Utama : Mailiswarti

Direktur : Rikhi Rinanda

**Pimpinan Cabang** : Sarminawati

**Supervisor Operasional** : Asmaliana Srg

Teller : Nurazizah

Accounting : Sutan Erlambang

Adm. Pembiayaan : Yuhanna

Customer Service : M Nugraha

Personalia : Risvan Hadi

**Supervisor Marketing** : Hari Susanto

Accounting Officer : Fauzan Isdaputra

Accounting Officer : Siti Aisyah

Accounting Officer : Arwi Suwito

Accounting Officer : Miswanto

*Job Discription* atau uraian tugas adalah gambaran umum tugas pokok dan fungsi seseorang di dalam organisasi. Uraian tugas merupakan pedoman pembagian kerja dan tanggung jawab di dalam organisasi.<sup>22</sup> PT BPR Syariah Puduarta Insani menuangkan *job Discription* itu pada suatu bentuk formulir yang mencantumkan tugas pokok maupun tugas tambahan yang diemban masing-masing personal yang ada didalam organisasi PT BPR Syariah Puduarta Insani.

Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

**a. Komisaris**

- 1) Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (Rapat Umum Pengawas Syariah)
- 2) Sesuai undang-undang No. 1 Tahun 1995 Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan tugas direksi.
- 3) Memberikan pertimbangan (persetujuan/ menolak) terhadap usulan-usulan yang diajukan direksi menyangkut permohonan pembiayaan yang melampaui wewenang direksi, pengeluaran biaya dan pengambilan kebijakan-kebijakan.
- 4) Menyampaikan laporan-laporan pengawasan yang dilakukan komisaris ke Bank Indonesia secara berkala (setiap 6 bulan).
- 5) Memberikan nasihat kepada direksi dalam pelaksanaan kegiatan BPRS
- 6) Bertanggung jawab kepada RUPS atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukannya.

**b. Dewan Pengawas Syariah**

- 1) Menyusun pedoman-pedoman menyangkut prinsip syariah bagi kegiatan operasional BPRS
- 2) Mengawasi operasional BPRS agar tidak mwlanggar prinsip syariah.

---

<sup>22</sup> Data dari annual report BPRSyariah Puduarta Insani



- 3) Memberikan pendapatan hukum syariah atas pertanyaan-pertanyaan maupun permasalahan syariah yang disampaikan oleh BPRS
- 4) Sebagai perpanjangan tangan dari DSN (Dewan Syariah Nasional), mengawasi penerapan prinsip syariah pada BPRS.
- 5) Mengkonsultasikan kepada DSN terhadap permasalahan-permasalahan yang belum di atur didalam fatwa DSN.

**c. Direksi**

- 1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
- 2) Direksi bertanggung jawab kepada komisaris terhadap kegiatan operasional BPRS.
- 3) Direksi menyusun rencana strategis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 4) Direksi mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di dalam BPRS untuk mencapai tujuan perusahaan sebagai mana tertuang didalam renvana kerja yang telah disetujui.
- 5) Direksi menjalin hubungan dengan pihak eksternal baik bank Indonesia selaku pengawas perbankan, pemertintah setempat maupun instansi lain yang terkait dengan operasional.
- 6) Direksi bertanggung jawab memelihara tingkat kesehatan bank dan menghindari dari pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi membahayakan bank.

**d. Super Operasional**

- 1) Mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas sub bagian operasional.
- 2) Memelihara posisi likuiditas harian.
- 3) Memelihara dan memeriksa rekening-rening nasabah, dan dll.
- 4) Memeriksa keabsahan semua data-data nasabah pemberi dana.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh aplikasi permohonan pembukaan rekening.

**e. Supervisor Marketing**

- 1) Mengevaluasi usulan-usulan pembiayaan yang diajukan oleh staff pembiayaan apakah telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kelayakan sesuai ketentuan internal BPRS maupun ketentuan Bank Indoneisa.
- 2) Memberi pertimbangan (persetujuan/penolakan) terhadap usulan-usulan pembiayaan yang diajukan oleh staff pembiayaan.
- 3) Melakukan monitoring terhadap *performance* seluruh nasabah yang memperoleh pembiayaan, sehingga terhindar dari pembiayaan yang bermasalah.
- 4) Membina hubungan baik dengan nasabah BPRS.
- 5) Menghimpun dana dan menggali potensi-potensi sumber dana dalam bentuk tabungan maupun deposito.
- 6) Mengorganisir, mengarahkan dan menggerakkan seluruh *staff marketing* agar bekerja sesuai prosedur dan senantiasa meningkatkan kemampuan/keterampilannya dan mengawasi kualitas pembiayaan agar bank terhindar dari potensi kerugian.

**f. Staff Teller**

- 1) Melayani setoran dan penarikan tunai menyangkut transaksi tabungan, dposito, pembiayaan maupun pembayaran dan penerimaan lainnya terkait dengan bank.
- 2) Mengelola kecukupan saldo kas di bank agar tidak kekurangan dan tidak melebihi limit dan menghindari segala potensi kerugian kas yang dapat timbul.
- 3) Melaporkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan.
- 4) Melakukan perhitungan saldo dan rekapitulasi mutasi pada akhir hari dan mencocokkan dengan pembukuan *general ledger*.

**g. Staff Accounting**

- 1) Melayani pembukuan tabungan maupun deposito.
- 2) Membukukan transaksi yang terkait dengan *general ledger*
- 3) Menerbitkan neraca dan laba-rugi pada setiap akhir hari.
- 4) Menyusun berbagai laporan tabungan, deposito dan akuntansi untuk keperluan internal maupun Bank Indonesia.
- 5) Menginformasikan bagi hasil kepada deponan-deponan utama.
- 6) Menghitung distribusi bagi hasil pada akhir bulan.

**h. Staff Administrasi Pembiayaan**

- 1) Melakukan update data pembiayaan kedalam individual ledger maupun data pada aplikasi software pembiayaan.
- 2) Menerbitkan laporan-laporan pembiayaan untuk keperluan internal maupun Bank Indonesia.
- 3) Menghitung PPAPWD (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk)
- 4) Menempatkan kolektibilitas masing-masing nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- 5) Memeriksa kelengkapan administrasi dalam rangka pencairan pinjaman.
- 6) Memelihara file *safe keeping* dan *financing documentation*.
- 7) Membuat tanda terima maupun penyerahan pembiayaan.
- 8) Membuat surat-surat keterangan yang diperlukan oleh nasabah pembiayaan.

**i. Staff Personalia/ Umum**

- 1) Mensupervisi petugas kebersihan dan penyedia minuman karyawan.
- 2) Memonitor kebersihan dan keindahan kantor.
- 3) Memonitor kelancaran penggunaan peralatan kerja, alat-alat listrik, computer, genset dan sebagainya.
- 4) Mempersiapkan dan melakukan pembayaran gaji.
- 5) Menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pembayaran pajak.

- 6) Memonitor kecukupan alat tulis kantor dan barang cetakan.
- 7) Mengusulkan secara tertulis pengadaan barang-barang sesuai kebutuhan.

**j. Staff Pembiayaan**

- 1) Melakukan evaluasi terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- 2) Memeriksa kelengkapan administrasi permohonan pembiayaan.
- 3) Melakukan *cheking* atas kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah, meliputi (*cheking* usaha nasabah, jaminan, relasi bisnis, verifikasi laporan keuangan, taksasi jaminan).
- 4) Membuat usulan pembiayaan kepada komitmen pembiayaan terhadap nasabah yang dipandang layak untuk dibiayai.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap keterbitan pembayaran nasabah.

**k. Staff Audit**

- 1) Memeriksa tiket-tiket transaksi operasional.
- 2) Memeriksa adanya selisih pembukuan.
- 3) Menyusun laporan rekonsiliasi secara bulanan.

**6. Produk Pembiayaan PT BPRS Puduarta Insani**

Adapun produk tabungan pada PT BPR Syariah Puduarta Insani terdiri produk penghimpun dana dan produk penyaluran dana.

**a. Produk Penghimpun Dana**

- 1) Tabungan wadiah

Produk tabungan di PT BPR Syariah Puduarta Insani diberi nama Tabungan Wadiah Insani. Tabungan ini sesuai dengan prinsip Wadiah. Nasabah mempercayakan dananya disimpan di bank dengan jangka waktu yang tidak

ditentukan (*one call*) atau berdasarkan kesepakatan yang disepakati diawal pada saat akad. Tabungan Puduarta Insani telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dan beberapa karakteristik yang dimiliki antara lain:

1. Simpanan bisa diambil dan disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athayah*) yang bersipat sukarela dari pihak bank setoran nasabah dalam bentuk tunai.
2. Nasabah dapat melakukan penarikan tabungan suatu waktu sepanjang saldo tabungan nasabah dalam bentuk tunai.
3. Tabungan tidak dibebani biaya administrasi.
4. *Athayah* yang diperoleh nasabah dipotong pajak penghasilan pasal 23, sebesar 20% sesuai ketentuan perpajakan dan zakat sebesar 2.5%.
5. Tabungan nasabah di aministrasikan dengan menggunakan buku tabungan yang disimpan oleh nasabah, sedangkan catatan bank diaministrasikan dengan computer, yang di update pada setiap terjadi mutasi.
6. Jika penarikan dikuasakan, harus dilampirkan surat kuasa bermaterai cukup.

## 2) Deposito Mudharabah Puduarta Insani

Deposit pada DPRS Puduarta Insani diberi nama deposito Mudharabah Puduarta Insani dimana deposito bertindak sebagai *Sahibul Mal*( pemilik modal) menyerahkan sepenuhnya sejumlah- sejumlah dana kepada bank sebagai *mudharib* (pengelola). Untuk di investasikan kepada hal- hal yang produktif dan tidak melanggar ketentuan perbankan dan fatwa DSN. Deposito *mudharabah* adalah jenis simpanan berjangka dengan akad dari hasil dalam mata uang rupiah dan yang penarikannya hanya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang telah diperpanjangkan setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan baru, tetapi apabila saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbaharui akad baru. Deposito ini dikelola dengan prinsip *mudharabah* dan mempunyai pilihan jangka waktu investasi, yaitu terdiri dari satu bulan, tiga bulan,

enam bulan, dan enam belas bulan. *Nisbah* bagi antara bank( *mudharib*) dan nasabah( *sahibul mal*) bervariasi mulai dari 40 %: 60% sampai 30% : 70%. Makin panjang jangka waktu investasi nasabah, maka diberikan nisbah yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar menarik nasabah untuk melakukan investasi dalam jangka yang lebih panjang, sehingga keleluasaan pada bank untuk menginvestasikan nya pula. Nisbah bagi hasil diberikan oleh bank setiap bulan sesuai tanggal nasabah menyerahkan deposito pada saat permulaan. Deposito *mudharabah* Puduarta Insani telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/ DSN- MUI/ IV/2000 tentang deposito, dan beberapa karakteristik yang dimiliki antara lain.

- (1) Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank bertindak sebagai *mudharib*.
- (2) Selaku *mudharib*, bank diberi kebebasan menginvestasikan pada sektor yang di pandang bank menguntungkan.
- (3) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening deposito.
- (4) Bank sebagai *mudharib* menanggung biaya operasional pengelolaan deposito dengan menggunakan porsi keuntungan yang menjadi hak bank.
- (5) Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- (6) Pemberian bagi hasil diberikan sesuai tanggal awal nasabah menyerahkan depositonya. Bagi hasil ini dapat diambil tunai, dimasukkan ke rekening nasabah di BPRS Puduarta Insani maupun di bank lain atau diinvestasikan kembali dalam bentuk deposito (*roll over*).
- (7) Keuntungan yang diperoleh nasabah berfluktuasi sesuai fluktuasi keuntungan rill yang diperoleh bank pada setiap bulan.
- (8) Deposito dibebani biaya materai sesuai ketentuan bea materai.
- (9) Bagi hasil yang diberikan dipotong pajak penghasilan atas deposito (PPH pasal 23), sebesar 20% sesuai ketentuan perpajakan dan zakat sebesar 2,5% .

(10) Nasabah diberikan bilyet deposito sebagai bukti investasinya, dan bank mengadministrasikan dengan system computer.

**b. Produk pembiayaan**

**1) Jual beli murabahah**

Jual beli murabahah PT BPRS Puduarta Insani adalah bentuk penyaluran dana dengan pola jual beli. Dengan pola jual beli ini, nasabah yang membutuhkan barang konsumtif ataupun barang modal dapat mengajukan permohonan pembelian kepada bank. Bank selaku penjual dan nasabah selaku calon pembeli bermufakat untuk menerapkan harga yang akan disepakati atas barang yang dibutuhkan nasabah sesuai jangka waktu pembayaran yang akan dilakukan nasabah. Bank akan mengadakan barang yang akan dibutuhkan oleh nasabah dan menyerahkannya kepada bank sesuai *schedule* yang diterapkan. *Murabahah* dapat juga dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Penyaluran dana dengan pola *murabahah* pada BPRS Puduarta Insani sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

a) Ciri-ciri jual *Murabahah*

Beberapa ciri-ciri jual beli *Murabahah* pada BPRS Puduarta Insani antara lain:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada bank.
2. Bank mengevaluasi kemampuan nasabah melakukan pencicilan.
3. Bank dan nasabah melakukan negosiasi tentang harga jual yang disepakati.
4. Bank dan nasabah harus melakukan *Murabahah* yang bebas *riba*.
5. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
6. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

7. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
8. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara terutang.
9. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberikan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
10. Nasabah yang membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
11. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang, gunanya untuk memperkecil resiko-risiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas pembiayaan yang diterima dari bank. Bank mengharapkan keuntungan dengan *margin* mulai dari 3% sampai 40% pertahun.
12. Pembeli dapat mencicil selama 12 bulan sampai 120 bulan.

## 2) **Jaminan Dalam Murabahah**

- (a) Jaminan dalam *Murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya
- (b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

## 3) **Utang Dalam Murabahah**

- (a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali



barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan uatangnya kepada bank.

- (b) Jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabih tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

#### **4) Penundaan Pembayaran Dalam *Murabahah***

- (a) Nasabah yang tidak memiliki kemampuan dalam hal pembayaran tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- (b) Dan apabila nasabah sengaja atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### **5) Diskon *Murabahah* (Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000)**

- (a) Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
- (b) Harga dalam jual beli *Murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- (c) Jika dalam jual beli *Murabahah* bank dapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah.
- (d) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
- (e) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

**6) Saksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran  
(Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000)**

Saksi yang dimaksud disini adalah saksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

- (a) Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan saksi.
- (b) Nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan ikhtikad untuk pembayaran utangnya boleh dikenakan sanksi.
- (c) Sanksi didasarkan pada prinsip *ra'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- (d) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan.
- (e) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

**c. Pembiayaan *Murabahah***

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Puduarta Insani adalah akad pembiayaan dengan system bagi hasil dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Bank memberikan modal usaha kepada nasabah untuk dikelola. Keuntungan di bagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan *Murabahah* telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murabahah (qiradh)*. Pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Puduarta Insani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank tentang kegiatan usahanya yang membutuhkan modal bank.
- (b) Pada umumnya nasabah telah memiliki usaha yang produktif, sehingga bank membiayai bagian tertentu dari usaha nasabah.

- (c) Bank dengan nasabah bersepakat tentang *nisbah* masing-masing dari keuntungan yang diperkirakan.
- (d) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus didasarkan kesepakatan.
- (e) Pada ketika negosiasi bank berupaya memperkirakan keuntungan pada kisaran 12% sampai dengan 40% pertahun.
- (f) Saat pembayaran cicilan dan bagi hasil oleh nasabah, disesuaikan dengan tanggal pencairan pembiayaan.
- (g) Untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau pada saat jatuh tempo atau dilakukan secara angsuran.
- (h) Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah.
- (i) Bank juga bekerjasama dengan asuransi syariah untuk dapat *mengcover* jumlah pembiayaan nasabah apabila nasabah meninggal dunia, sehingga ahli waris yang ditinggalkan tidak menanggung beban/utang nasabah tersebut.

#### **d. Ijarah**

Ijarah disebut juga akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diakui dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan tujuan memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.

1. Objek Sewa
  - a) Profit
  - b) Alat transportasi

- c) Alat-alat berat
- d) Multi jasa (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan, dll)

## 2. Sfesifikasi Objek Sewa

- a) Jumlah, ukuran dan jenis objek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad.
- b) Objek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah.
- c) Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan didefenisikan secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.
- d) Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan disewa.
- e) Nasabah dilarang menyewakan kemabali barang yang disewakan.

## 3. Sewa

- a) Nasabah membayar sewa sesuai dengan kesepakatan
- b) Besarnya sewa harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
- c) Besarnya sewa dapat ditinjau sesuai dengan kesepakatan.
- d) Apabila objek sewa bukan milik bank, maka pendapatan bank merupakan selisih biaya antara harga perolehan sewa dengan harga sewa.

Biaya administrasi, biaya asuransi, dan notaris atau biaya lain yang telah disepakati diawal dapat dibebankan kepada nasaba.

## **B. Pembahasan Objek Penelitian**

### **1) Pengertian Pendapatan Dana Non Halal**

Pendapatan non halal adalah pendapatan yang diterima suatu entitas syariah akibat adanya kerjasama dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah demi kelancaran operasionalnya. Kerjasama yang dimaksud disini adalah dalam bentuk penempatan dana atau giro pada bank lain yang menggunakan sistem konvensional, ataupun dari transaksi-transaksi lain yang tidak sesuai dengan aturan syariah atau menggunakan skema syariah. Dalam melakukan operasionalnya sehari-hari entitas syariah pastinya banyak terlibat dengan banyak pihak dari berbagai lapisan dengan jenis transaksi yang berbeda-beda. Bank Konvensional yang menggunakan konsep riba akan tetap menggunakan walaupun bekerjasama dengan bank syariah. Dalam bentuk konvensional, rekening-rekening simpanan dan pinjaman antara bank termasuk dari pinjaman bank sentral semua diatur berdasarkan bunga. Mereka enggan menawarkan jasa mereka tanpa bunga. Maka tak dapat dipungkiri dana entitas syariah yang terdapat pada bank konvensional tersebut juga mendapatkan bunga giro atau penerimaan jasa giro atas sejumlah dana yang ditempatkan di bank konvensional tertentu.

### **2) Sumber Pendapatan Non Halal Pada BPRS**

Pendapatan non halal didalam BPRS adalah pendapatan yang diperoleh dari akibat adanya kerjasama dengan pihak lain (berdasarkan dari eksternal bank). Sumber pendapatan non halal pada BPRS yaitu penerimaan jasa giro dari bank lain. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa sumber pendapatan non halal pada BPRS berdasarkan dari bunga giro yang diterima bank adalah karena kerjasamanya dengan bank lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam hal ini bank yang dimaksud adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah dan PT. Bank Muamalat sebagai pihak ketiga Bank, PT BPR Syariah sebagai entitas induk. Kerjasama dengan pihak lain yang menggunakan skema syariah. Pendapatan dana non halal pada BPRS ini termasuk kedalam golongan pendapatan operasional

lainnya yang terdiri dari pendapatan administrasi rekening, pendapatan administrasi cek, pendapatan komisi asuransi dan lainnya.

Prinsip dasar pendapatan adalah diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pada penelitian ini pengakuan pendapatan non halal BPRS termasuk kedalam unsur kebijakan, sesuai dengan PSAK 101 dan PAPSI tahun 2013. Dana kebajikan diakui sebagai liabilitas lain-lain. Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan *asset*, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu. Maka liabilitas lain-lain disini maksudnya adalah Kewajiban Bank yang harus dikeluarkan. Untuk bisa digambarkan sebagai liabilitas pada pernyataan posisi keuangan bank syariah. Liabilitas itu harus memiliki karakter tambahan berikut:

- a) Bank syariah harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban bank syariah tidak boleh saling bergantung (*reciprocal*) dengan kewajiban pihak lain kepada bank.
- b) Kewajiban bank syariah harus bisa diatur secara keuangan dengan tingkat reabilitas yang wajar.
- c) Kewajiban bank syariah harus bisa dipenuhi melalui pemindahan suatu atau lebih *asset* bank syariah kepada pihak lain, meneruskan kepada pihak lain akan menggunakan *asset* bank syariah untuk suatu periode atau menyediakan jasa pihak lain.

Tabel 3.1 Contoh Jurnal Penyesuaian Pola Bprs Yang Mengakui Pendapatan Non Halal Menjadi Lialibilitas Lain-Lain.

No	Tgl	Uraian traksaksi	Jumlah transaksi	Transkasi	
	Transaksi			Debit	Kredit
1	31 Januari	Diterima pendapatan non halal dari jasa giro bank BPR Konvensional	Kas Dana kebajikan	Rp. Xxx	Rp. Xxx

Setelah pendapatan non halal diakui sebagai lialibilitas lain-lain, maka total liabilitas lain-lain didapat dari penjumlahan nilai pendapatan non halal dengan kas. Penyajian pendapatan non halal yang termasuk unsur dari dana kebajikan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

PT. BPRS

LAPORAN SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA KEBAJIKAN TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015, 2016, 2017, 2018.

(disajikan dalam bentuk jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.2

No	Uraian	Des 2015	Des 2016	Des 2017	Des 2018
Sumber Dana Kebajikan					
	Infaq dan shadaqah	2,78	27	8	39
	Dana kebajikan	1,77	3,628	1,781	-
	Total	4,55	3,655	1,789	39
Penggunaan sumber dana kebajikan					

	Sumbangan	1.500	3,609	2,150	1.500
	Surplus	1.045	46	361	1,461
	Dana kebajikan pada awal tahun	1.688	1.949	1.969	1.601
	Dana kebajikan akhir tahun	1.949	1.969	1.601	21.480

Dari laporan keuangan diatas terlihat bahwasanya BPRS menyajikan laporan sumber dan penggunaan dananya didalam annual report, serta mengakuinya sebagai pendapatan dana non halal sebesar Rp. 177.836.00,- pada tahun 2015, Rp. 3.628.333.00,- pada tahun 2016. Rp. 1.781.949.00,- pada tahun 2017, dan Rp. 21.480.605.00,- pada tahun 2018. Dari penyajian laporan keuangan ini terlihat bahwa adanya penurunan yang signifikan pendapatan non halal antara tahun 2015 ke tahun 2017. Penurunan ini dapat diartikan bahwasanya pada tahun 2015 BPRS sedikit menerima pendapatan non halal dari bank konvensional ataupun berkurangnya transaksi yang memicu pendapatan non halal. Namun pada tahun 2018 pendapatan non halal BPRS meningkat 5x dari total pendapatan tahun 2015.

### 3) Penyaluran Pendapatan Non Halal Pada BPRS

Pendapatan non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah. Tentunya dengan maksud agar dana tersebut dapat disalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya atau tepat sasaran. Karena pengertian non halal disini bukan berarti haram untuk digunakan, melainkan justru harus segera digunakan untuk kepentingan umum. Pendapatan non halal pada BPRS disalurkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibilities* atau tanggung jawab sosial. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan kepada masyarakat, sepanjang tahun 2015-2018. BPRS telah melakukan berbagai program sosial (CSR) dengan dana terhimpun sebesar dengan nilai Rp. 44.312.769. dan yang disalurkan melalui kegiatan CSR BPRS sebesar Rp. 11.390.000.



1) Bantuan faedah pendidikan, pemberian beasiswa kepada anak yang tidak mampu, pemberian bantuan kepada mahasiswa UIN-SU dan mahasiswa USU. Penyelenggaraan pelatihan dan penyediaan sarana penunjang pendidikan sebesar Rp. 2.240.000

2) Bantuan faedah Sosial

Adalah program CSR BPRS yang ditunjukkan untuk memberikan bantuan sosial berupa santunan kepada kelompok masyarakat atau lembaga di Indonesia. Untuk faedah sosial, sepanjang tahun 2018 BPRS antara lain telah memberikan bantuan dalam acara peringatan hari besar PHBI di kec seituai dan edukasi keremajaan musholah sama sosial peringatan hari guru HIMPAUD disekolah dan yayasan kec Percut, gempa bumi di Lombok (NTB) dan sekitarnya sebesar Rp. 3.950.000

3) Faedah Peribadahan

Adalah program BPRS yang ditunjukkan untuk memberikan bantuan untuk memberikan bantuan untuk pemberian dana untuk acara nuzulul qur'an di masjid al-jihad desa tembung. Untuk faedah peribadahan sepanjang tahun 2018 BPRS telah membantu dana pemberian acara maulid Nabi Muhammad Saw, di mushollah Baitur Rahman Sambirejo. Bantuan dana untuk acara Maulid di Masjid Jamik sebesar Rp. 5. 200.000.

Tabel 3.3 Kegiatan CSRSyariah tahun 2018

Faedah Pendidikan		
No	Tanggal	Uraian
1	09/02/2016	Bantuan beasiswa di USU
2	26/02/2016	Bantuan beasiswa di UIN Sumatera Utara
3	12/12/2017	Bantuan peringatan hari guru
Faedah peribadahan		
No	Tanggal	Uraian
1	22/11/2018	Bantuan acara Maulid Nabi Muhammad Saw
2	31/07/2018	Bantuan acara Maulid Nabi di Mushollah
3	21/11/2018	Program bersih-bersih Masjid
Faedah sosial		
No	Tanggal	Uraian
1	07/09/2017	Bantuan gempa bumi di Lombok NTB
2	30/06/2016	Peringatan hari guru HIMPAUD
3	26/06/2015	Peringatan hari besar PHBI
4	30/11/2018	Keremajaan Mushollah

Tabel diatas merupakan agenda penyaluran dana non halal BPRS melalui kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibilities*) selama tahun 2018 baik itu dari bidang pendidikan, sosial, maupun peribadahaan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sumber data didapat dari hasil wawancara dengan Officer Accounting Program bank BPRSyariah

### C. Pembahasan Penelitian

Adapun pembahasan dari hasil penelitian yang akan dijelaskan penulis bahwasanya pendapatan dana non halal itu berarti dana yang diterima oleh bank syariah dari hasil kegiatan kerjasama bank syariah dengan konvensional dimana riba yang menjadi masalah utamanya atau dana yang diterima dari pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Pendapatan non halal itu sendiri dari aspek, baik itu internal bank, maupun eksternal bank. Secara eksternal sumber pendapatan dana non halal telah jelas diketahui bahwasanya pendapatan non halal itu sendiri bersumber dari kerjasama bank syariah dengan bank konvensional, dimana bunga masih menjadi hal yang tidak dapat di pisahkan dari system bank konvensional, sementara pada bank syariah bunga menjadi sesuatu hal yang dilarang atau harus dibuang dan tidak boleh tergabung dengan sistem syariah yang tidak menggunakan bunga sebagai sumber pendapatannya.

Sedangkan secara internal pendapatan non halal itu sendiri bersumber dari aktivitas bank yang awalnya diperbolehkan, namun karena ketidaksadaran oknum-oknum tertentu hal itu menjadi tidak diperbolehkan (dana haram). Diketahui bahwa pendapatan dana non halal tahun 2015 pada laporan keuangan BPRS adalah sebesar Rp. 177.836.00,- maka hal ini membuktikan bahwa sumber pendapatan dana non halal tidak hanya dari bunga atau jasa giro. Pada hakikatnya keseluruhan dana non halal yang diterima bank syariah seharusnya dibuang atau tidak digunakan kembali untuk kegiatan operasional perusahaan. Karena dikhawatirkan akan bercampur dengan dana-dana yang halal. Keseluruhan Dana-dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibilities* atau tanggung jawab sosial. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perseroan kepada masyarakat. Penyaluran dana ini nantinya akan diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan. baik itu dari segi pendidikan, sosial, atau hal-hal lain yang memang dibutuhkan masyarakat.

Penggunaan dana non halal dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat dihindari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerimaan non halal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank. Dana non halal ini biasanya dialokasikan sebagai dana kebajikan. Alokasi pendistribusian dana non halal pada bank syariah disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah, sebagaimana bergulir untuk aktivitas sosial sesuai dengan fungsinya. Untuk pemberdayaan Insani, bank syariah juga menyalurkan dalam bentuk pembiayaan modal usaha mikro dan sumbangan biaya pendidikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya sesuai dengan kriteria dan kebijakan masing-masing bank syariah.

BPRSyariah Puduarta Insani telah memberikan dana kebajikan ini kepada orang yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan. Pemanfaatan dana kebajikan dapat penulis simpulkan bahwa dana tersebut sangat membantu masyarakat menengah kebawah serta sektor kecil. Tak dapat dipungkiri bahwa hal inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yakni misi sosial yang memiliki bank syariah. Dana non halal yang menjadi salah satu sumber pendistribusian dana kebajikan perbankan itu sendiri untuk mengalokasikannya yang terpenting adalah disalurkan untuk dana kebajikan ummat. Secara teoritis dana non halal ini tidak boleh digunakan untuk membangun tempat peribadahaan seperti masjid, mushollah, dikarenakan sumber dananya yang berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Namun realitanya dana non halal ini masih digunakan untuk membangun masjid.

Seluruh dana non halal digunakan untuk dana kebajikan, jadi bank syariah sama sekali tidak mengambil keuntungan dari dana tersebut. Semua tersalurkan kepada nasabah, masyarakat bahkan karyawan yang membutuhkan. Oleh karena itu, hadirnya dana kebajikan karena dana non halal menjadi halal bagi penerimnya dan haram bagi pemiliknya. Hal ini mengingat jika dana ummat Islam dibiarkan dilembaga-lembaga non-muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang

merugikan Islam, misalnya dana kaum Muslimin Arab pada bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya dana yang parker tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangannya bencana alam atau membantu dhua'fa dan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang dana kebajikan yang wajib di salurkan dan dikelola oleh bank itu sendiri karena mengingat ini adalah suatu kewajiban suatu bank.

Begitupun bank syariah tidak dapat terhindar dari penerimaan dana non halal karena masih akan selalu berkaitan dengan bank konvensional dalam hal transaksi dan konvensional pun masih mendominasi diseluruh penjuru Negeri. Dewan Syariah Nasional menetapkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang saksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah Islam, untuk dijadikan pedoman LKS. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan atas dasar kesepakatan dan dibaut saat akad ditandatangani. Apabila nasabah tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan saksi.

BPRS Puduarta Insani telah menerapkan pemberian sanksi denda keterlambatan pembayaran angsuran kepada nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran. Besarnya sanksi denda yang diterapkan di BPRS Puduarta Insani perhari adalah 0,00067% X angsuran perbulan. Hal ini dilakukan di BPRS Puduarta Insani untuk mencegah adanya *wanprestasi* dari nasabah atau agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Penentuan sanksi denda itu di tentang oleh BPRS Puduarta Insani sehingga mau tidak mau anggota harus menerimanya. Selain itu dana denda yang seharusnya digunakan sebagai dana kebajikan sesuai dengan yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/2000. Tentang sanksi atas nasabah maupun yang menunda-nunda pembayaran, telag di manfaatkan atau di msukkan ke dana kebajikan sosial BPRS Puduarta Insani.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal, dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan non halal sudah semestinya dihindari baik untuk perseorangan maupun untuk perusahaan yang berlabelkan Islam. Sebab pendapatan non halal yang di peroleh seseorang maupun perusahaan tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Pendapatan yang dimaksud pendapatn non halal merupakan pendapatan yang berasal dari usaha ataupun pekerjaan yang tidak mempunyai kesesuaian dengan aturan dan syariat Islam. Dalam hal ini bentuk pendapatan non halal yang terdapat pada bank BPRS berupa pendapatan yang berasal dari giro yang disimpan pada bank lain, walaupun menurut informan yang mengatakan bahwa pendapatan Bunga yang berasal dari giro pada bank lain itu tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi dan tidak diakui sebagai pendapatan.
2. Pemanfaatan dana non halal benar-benar diaplikasikan di perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan sumber dana yang digunakan untuk dana kebajikan berasal dari dana non halal. Walau demikian, pemanfaatan dana non halal ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam membantu nasabah atau masyarakat menengah kebawah. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah memiliki misi sosial kemasyarakatan dengan akad *non profit*. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dimana bank tidak boleh memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan perusahaan dan diwajibkan untuk disalurkan kepada yang lebih membutuhkan.
3. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non halal yang hanya boleh disalurkan unntuk fasilitas umum (*al-mashlahih al-ammah*), seperti

pembangunan jalan raya. Sebagian ulama, seperti Syeikh Yusuf Al-Qardhawi dan Prof.Dr. al-qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal Boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh Al-khair*), baik fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*), atau pun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif fakir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat. Menurut penulis sumber perbedaan pendapat diatas adalah status dan kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut. Bagi ulama yang membolehkan dana penyaluran non halal yang hanya untuk mashalih 'ammah' itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum. Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya. Tetapi halal bagi penerimanya. Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat. Pendapat kedua ini memiliki landasan hukum baik dari nash dan maqashidnya, yaitu di antaranya hadis Rasulullah Saw, sesuai dengan ucapan Rasulullah Saw, kepada sahabat Barirrah ketika menyerahkan kepada Rasulullah Saw. Maka Aisyah ra berkata: sesungguhnya daging itu termasuk sedekah dan Rasulullah tidak mengambil sedekah. Kemudian Rasulullah Saw, menjawab: sesungguhnya barang ini sedekah baginya, dan hadiah bagi kita. Hadis diatas memberikan dilalah (makna), bahwa dana non halal itu bisa disalurkan dan dikonsumsi untuk penerima sedekah seperti faqir, miskin, dan sebagainya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal, penulis tertarik ingin memberikan saran. Hasil pendapatan dana kebajikan ini diharapkan untuk selalu dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Muslim khususnya agar dapat terhindar dari pinjaman-pinjaman berbunga. Penerimaannya harus serta merta disesuaikan dengan kriteria yang ada bukan hanya terkhusus pada karyawan saja. Khawatir secara kriteria ada yang lebih wajib di bantu jika dibandingkan dengan karyawan yang ada. Sehingga akan selaras dengan tujuan syariaat yang ada bahwa sesama Muslim turut serta harus selalu saling membantu dalam hal kebaikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Ahmad Bi Rahmani, Nur. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Uin-SU Press, 2016
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan* edisi kedua Bogor: GHALIA INDONESIA, 16720.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Hasil wawancara penulis dengan pihak BPRS yakni Bapak Sutan Erlambang sebagai Accounting program Bank BPRS. Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012.
- Muchlis Saiful dan Saleh Utomo Husain “*Kajian Pendapat Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat)*”, JRAK Vol.9 No.1. 2018.
- Terjemahan Hadis Arba’in An-Nawawi 02 September 2019
- Muhammda, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP, 2002.
- Muhammad Syafii Antonio, *bank syariah dari teori ke praktek*, Jakarta Gema Insani, 2011.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Edisi 3 Jakarta: Erlangga, 2009.
- Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009
- [https://www.geogle.com/mysharing.com/dana non-halal untuk fiqih Islam](https://www.geogle.com/mysharing.com/dana-non-halal-untuk-fiqih-islam).
- <https://www.geogle.com/haji.okezone/> apa maksud dana non halal.
- <https://izi.or.id/peruntukkan> dana non halal.
- [www.ptbrspuduartainsani.com](http://www.ptbrspuduartainsani.com).didownload 17Juli 2019
- [https://www.geogle.com=kutipan+hadis/berilah-hadiah/di download](https://www.geogle.com/kutipan+hadis/berilah-hadiah/di-download) 20 Juli 2019